

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 421.9/304/2017

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN
NURUSSALAM MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI COT ASAN
GAMPONG COT ASAN KECAMATAN NURUSSALAM
KABUPATEN ACEH TIMUR

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, meningkatkan daya tampung siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Nurussalam dan sekitarnya, perlu menetapkan penegerian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Nurussalam;

b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/340/2017 Tanggal 10 Maret 2017 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Nurussalam Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Cot Asan Gampong Cot Asan Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menegerikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Nurussalam Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Cot Asan Gampong Cot Asan Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Cot Asan Gampong Cot Asan Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pembinaan serta meningkatkan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Cot Asan Gampong Cot Asan Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 April 2017 M
20 Rajab 1438 H



BUPATI ACEH TIMUR,

HASEBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR : 269/204/2017
TANGGAL : 17 April 2017 M
20 Rajab 1438 H

PENERANGAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN NURUSSALAM
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI COT ASAN GAMPONG COT ASAN
KECAMATAN NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

PSN	NSS	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TELEPON	KECAMATAN		KETERANGAN
						NAMA	KODE	
-	-	Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Cot Asan Gampong Cot Asan Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur	1	-	-	Nurussalam	-	Penerangan


BUPATI ACEH TIMUR,

HASBALLAH BIN M. THAIB